

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI ASAHAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ASAHAN

NOMOR: KEP-27/L.2.23/Cr.3/06/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI ASAHAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ASAHAN,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
 - b. bahwa untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Asahan tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Asahan Tahun 2024

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;





- 6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ASAHAN TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI ASAHAN TAHUN 2024

KESATU

Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Asahan Tahun 2024.

KEDUA

- : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
 - 1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *self asessment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Asahan
 - 2. Hasil *self asessment* Kejaksaan Negeri Asahan disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara :

KETIGA

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kisaran pada tanggal 13 Juni 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ASAHAN,



DEDYNG WIBIYANTO ATABAY, S.H., M.H. Jaksa Madya NIP. 19760322 200112 1 002

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
- 3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
- 4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
- 5. Arsip





LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri

Asahan

Nomor : KEP-27/L.2.23/Cr.3/06/2024

Tanggal : 13 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Dedyng Wibiyanto Atabay, S.H., M.H.	Ketua
	Jaksa Madya (IV/a)	
	NIP. 19760322 200112 1 002	
	Kepala Kejaksaan Negeri Asahan	
2	Yosua Parlaungan Lumbantobing, S.H.	Sekretaris
	Jaksa Muda (III/d)	
	NIP. 19821120 200912 1 002	
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3	Aguinaldo Marbun, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Pratama (III/c)	
	NIP. 19891101 201502 1 001	
	Kepala Seksi Intelijen	
4	Naharuddin Rambe, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	NIP. 19820712 200603 1 001	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
5	Chandra Syahputra, S.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	NIP. 19861013 200812 1 001	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
6	Ahbym Faizan, S.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	NIP. 19760906 200212 1 008	
	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
7	Azmi Novendri, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	NIP. 19851129 200812 1 001	
	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan	
	Barang Rampasan	
8	Robby Artawira, A.Md.	Anggota
	Muda Wira (III/b)	
	NIP. 19830923 200912 1 002	
	Kepala Urusan Tata Usaha Kepegawaian &	
	Keuangan & Penerimaan Negara Bukan Pajak	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ASAHAN,



DEDYNG WIBIYANTO ATABAY, S.H., M.H. Jaksa Madya NIP. 19760322 200112 1 002



